

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan restitusi bagi korban *human trafficking* di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam UU No. 21/2007, UU No. 31/2014, dan PP No. 7/2018. Secara normatif korban atau ahli warisnya berhak atas restitusi mencakup pemulihan finansial, medis, dan psikologis. Mekanisme pengajuannya dapat dilakukan melalui proses pidana maupun melalui LPSK, baik sebelum maupun setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Terdapat pidana kurungan pengganti maksimal 1 (satu) tahun apabila pelaku gagal memenuhi kewajiban restitusi. Sementara itu, Amerika Serikat menetapkan restitusi sebagai kewajiban hukum (*mandatory*) bagi kejahatan tertentu, termasuk perdagangan manusia. Sebagaimana diatur dalam Title 18 U.S.C. § 3663A serta dipertegas dalam U.S.C. § 1593 yang secara spesifik mewajibkan restitusi bagi kasus perbudakan dan perdagangan manusia, dengan memastikan bahwa pelaku tidak memperoleh keuntungan finansial apapun dari hasil eksploitasi korban.
2. Analisis komparatif menunjukkan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat memiliki pendekatan fundamental yang berbeda dalam pengaturan restitusi. Indonesia memiliki kelebihan filosofis dengan cakupan restitusi yang holistik serta adanya peran advokasi korban melalui LPSK, namun masih lemah secara struktural karena mekanisme

eksekusi yang tidak efektif dan sifat pengajuan yang bergantung pada inisiatif korban. Sebaliknya, Amerika Serikat menerapkan sistem restitusi yang bersifat *mandatory* dan terintegrasi, meskipun cakupannya lebih berfokus pada kerugian yang dapat dikuantifikasi secara ekonomi. Indonesia berpeluang membangun model hibrida melalui adopsi elemen-elemen tertentu dari model Amerika Serikat, seperti ketentuan 18 U.S.C § 1593 dan TVPA yang menegaskan restitusi sebagai kewajiban negara, pendekatan perhitungan berbasis *Fair Labor Standards Act* (FLSA) untuk menilai kerugian ekonomi secara objektif, serta sistem eksekusi jangka panjang yang menolak adanya pidana pengganti. Selain itu, model *Victims of Crime Act* (VOCA) dapat dijadikan rujukan untuk membentuk dana kompensasi nasional sebagai jaring pengaman bagi korban.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah dan DPR RI untuk mempertimbangkan reformasi paradigma hukum dengan mentransformasi restitusi dari hak prosedural menjadi kewajiban hukum imperatif dalam setiap kasus *human trafficking*. Upaya ini diperkuat melalui amandemen UU No. 21/2007 dengan menghapus Pasal 50 ayat (4) untuk menutup celah pidana pengganti. Selanjutnya, Mahkamah Agung bersama LPSK perlu menyempurnakan pedoman teknis perhitungan restitusi yang terstandarisasi, misalnya dengan

mengadopsi formula objektif berbasis Upah Minimum (UMP/UMK) yang terinspirasi dari model FLSA, untuk menjamin konsistensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam putusan pengadilan atas restitusi.

2. Disarankan kepada Kejaksaan Agung untuk membangun infrastruktur kelembagaan khusus untuk memperkuat eksekusi restitusi. Langkah ini mencakup pembentukan Unit Khusus Eksekusi Restitusi yang memiliki mandat proaktif dalam pelacakan aset (*asset tracing*) dan didukung oleh sinergi kelembagaan yang terintegrasi dengan PPATK, OJK, dan Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, perlu mengoptimalkan Dana Bantuan Korban (DBK) dengan memastikan sumber pendanaan berkelanjutan dari aset rampasan kejahatan, sehingga DBK dapat berfungsi sebagai mekanisme kompensasi bagi korban ketika eksekusi aset pelaku tidak mencukupi.